**Tugas Makalah Etika Profesi**

Etika Profesi “**NAHKODA**”

Yang Bekerja Di Perkapalan

**DISUSUN OLEH :**

**KRISDIANTO TANDISAU (6160507160008)**

**CRYSTYAN FAJAR (6160507160031)**

****

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS**

**2017**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah “Etika Profesi” yang telah banyak membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “Etika Profesi **NAHKODA** ”.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan makalah ini, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang membangun agar penulis bisa memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan dan penulisan makalah. Semoga makalah ini bisa berguna dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, 20 oktober 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Tujuan

**BAB II PEMBAHASAN**

Pengertian Etika

Pengertian Profesi

Pengertian profesionalisme

Kode etik profesi

Pengertian nahkoda kapal

Kode etik Nahkoda kapal

Pelanggaran yang Dapat di Dilakukan oleh Nakhoda Kapal Laut

Tanggung jawab Nahkoda

**BAB III PENUTUP**

Kesimpulan

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**Latar belakang**

Asal kata Nakhoda kemungkinan berasal dari persia yang berarti pemimpin kapal, terdiri dari kata nâv (“kapal, perahu”) xodâ, (“pemimpin, tuan, kepala”). Dalam pangkat militer angkatan laut iran, kata nakhoda juga digunakan untuk menyebut kata Laksamana/ Admiral dalam bahasa Inggris.

Nahkoda kapal memikul tanggung jawab penting dalam dalam sebuah kapal. Tugas seorang nahkoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan seluruh penumpang atau barang yang ada dalam kapal.

Rumusan Masalah

1. Pengertian etika profesi
2. Pengertian nahkoda kapal
3. Kode etik nahkoda
4. Tanggung jawab nahkoda

Tujuan

Tujuan makalah ini yaitu,dpat mengetahui tentang etika profesi dan kita juga dapat mengetahui apa itu nahkoda kapal beserta tnaggung jawab nahkoda kapal.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**Pengertian Etika**

PengertianEtika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral kurang lebih sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.

Menurut Dr. James J. Spillane SJ, Etics atau etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambi suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia:

1.Etika Deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.

2. Etika Normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

**Pengertian profesi**

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hokum,  kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer.

**Pengertian profesionalisme**

Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan professional

**Kode etik profesi**

Kode etik profesi merupkan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan moral yang hakiki, yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

**Pengertian Nahkoda Kapal**

Nakhoda adalah seorang pemimpin kapal. Istilah kapten pula digunakan bagi seorang nakhoda yang pernah mengawal sebuah kapal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nakhoda adalah perwira laut yg memegang komando tertinggi di atas kapal

niaga/ kapten kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kode etik nahkoda kapal**

 Kapal merupakan transportasi yang tidak bias di pisahkan bgit saja bagi bangsa indonesia.di dalam kapal selain ada penumpang dan abk(anak buah kapal)disana juga tedapat seorang nahkoda.nahkoda mempunyai peranan yang sanagat penting dalam sebuah perjalanan di atas laut.maka dari itu penulis sangat tertarikuntuk membahskode etik pada nahkoda kapal

Nakhoda kapal ialah seseorang yang sudah menanda tangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pengusaha Kapal dimana dinyatakan sebagai Nakhoda, serta memenuhi syarat sebagai Nakhoda dalam arti untuk memimpin kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jabatan-jabatan Nakhoda diatas kapal yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan yaitu :

Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum di atas kapal. (pasal 384, 385 KUHD serta pasal 55 UU. No. 21 Th. 1992).

* Sebagai Pemimpin Kapal. (pasal 341 KUHD, pasal 55 UU. No. 21 Th. 1992 serta pasal 1/1 (c) STCW 1978).
* Sebagai Penegak Hukum. (pasal 387, 388, 390, 394 (a) KUHD, serta pasal 55 No. 21 Th. 1992).
* Sebagai Pegawai Pencatatan Sipil. (Reglemen Pencatatan Sipil bagi Kelahiran dan Kematian, serta pasal 55 UU. No. 21. Th. 1992).
* Sebagai Notaris. (pasal 947 dan 952 KUHPerdata, serta pasal 55 UU. No. 21, Th. 1992).

Seorang nahkoda apal mempunyai kode etik yang harus di penuhinya sebelum dia dapat mendapatkan haknya secara utuh.beriut ini adalah tugas dari nahkoda kapal

1.      Nakhoda sebagai Pemimpin Kapal

Nakhoda bertanggung jawab dalam membawa kapal berlayar dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain atau dari tempat satu ke tempat lain dengan selamat, aman sampai tujuan terhadap penumpang dan segala muatannya.

2.      Nakhoda sebagai Pegawai Catatan Sipil

Apabila diatas kapal terjadi peristiwa-peristiwa seperti kelahiran dan kematian maka Nakhoda berwenang bertindak selaku Pegawai Catatan Sipil. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan Nakhoda jika di dalam pelayaran terjadi kelahiran antara lain :

a)      Membuat Berita Acara Kelahiran dengan 2 orang saksi (biasanya Perwira kapal)

b)      Mencatat terjadinya kelahiran tersebut dalam Buku Harian Kapal

c)      Menyerahkan Berita Acara Kelahiran tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi Jikalau terjadi kematian :

* Membuat Berita Acara Kematian dengan 2 orang saksi (biasanya Perwira kapal)
* Mencatat terjadinya kematian tersebut dalam Buku Harian Kapal
* Menyerahkan Berita Acara Kematian tersebut pada Kantor Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi

Sebab-sebab kematian tidak boleh ditulis dalam Berita Acaran Kematian maupun Buku Harian Kapal, karena wewenang membuat visum ada pada tangan dokter Apabila kelahiran maupun kematian terjadi di luar negeri, Berita Acaranya diserahkan pada Kantor Kedutaan Besar R.I. yang berada di negara yang bersangkutan.

3.      Nakhoda sebagai Pemegang Kewibawaan Umum

Mengandung pengertian bahwa semua orang yang berada di atas kapal, tanpa kecuali harus taat serta patuh kepada perintah-perintah Nakhoda demi terciptanya keamanan dan ketertiban di atas kapal. Tidak ada suatu alasan apapun yang dapat dipakai oleh orang-orang yang berada di atas kapal untuk menentang perintah Nakhoda sepanjang perintah itu tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Aetiap penentangan terhadap perintah Nakhoda yang demikian itu merupakan pelanggaran hukum, sesuai dengan pasal 459 dam 460 KUH. Pidana, serta pasal 118 UU. No.21, Th. 1992. Jadi menentang perintah atasan bagi awak kapal dianggap menentang perintah Nakhoda karena atasan itu bertindak untuk dan atas nama Nahkoda.

4.      Nakhoda sebagai Penegak Hukum

Nakhoda adalah sebagai penegak atau abdi hukum di atas kapal sehingga apabila diatas kapal terjadi peristiwa pidana, maka Nakhoda berwenang bertindak selaku Polisi atau Jaksa. Dalam kaitannya selaku penegak hukum, Nakhoda dapat mengambil tindakan antara lain :

a)      menahan/mengurung tersangka di atas kapalmembuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

b)      mengumpulkan bukti-bukti

c)      menyerahkan tersangka dan bukti-bukti serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada pihak Polisi atau Jaksa di pelabuhan pertama yang disinggahi.

**Pelanggaran yang Dapat di Dilakukan oleh Nakhoda Kapal Laut**

1.      Mengemudi kapal dan menyebabkan tubrukan dengan kapal laut lainnya

2.      Memberikan perintah kepada awak kapal untuk melaukan kejahatan

3.      Mengambil Keputusan dalam kapal dengan Putus Asa sehingga kapal lautdiabaikan

4.      Mengambil tanggung jawab mengemudikan kapal laut, sedangkan Sertifikat khusus untuk mengemudikan kapal tidak punya.

5.      Ikut andil dalam perampokan diatas kapal atau melakukan tindak kejahatan perompak

6.      Membajak Kapal yang sedang dikemudikan.

7.      Mengabaikan aturan rambu-rambu lau lintas kapal oleh Penjaga Laut.

8.      Memaksakan kapal Dijalankan ketika berlabuh tanpa ijin Syahbanda

9.      Menjadikan hak kepemilikan Cargo – cargo di dalam kapal sebagai milik nakhoda

10.  Nakhoda Mengabaikan dan meninggalkan kapal laut tanpa seijin Pemilik Kapal Laut

Meurut pasal 342 KUHD secara ekplisit menyatakan bahwa tanggung jawab atas kapal hanya berada pada tangan Nakhoda, tidak ada yang lain. Jadi apapun yang terjadi diatas kapal menjadi tanggung jawab Nakhoda, kecuali perbuatan kriminal. Misalkan seorang

Mualim sedang bertugas dianjungan sewaktu kapal mengalami kekandasan. Meskipun pada saat itu Nakhoda tidak berada di anjungan, akibat kekandasan itu tetap menjadi tanggung jawab Nakhoda.

Etika nahkoda kapal

- Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna

- Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan

- Membuat kapalnya layak laut (seaworthy)

- Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran

- Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya

- Mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan

- perundang-undangan yang berlaku

Sanksi Pelanggaran Etika Profesi Nakhoda Kapal Laut

1.      Diberhentikan sebagai nakhoda secara tidak terhormat

2.      Diadili di mahkamah Angkatan laut jika terbukti menjadi perompak

3.      Ditegur saja dengan diberi surat peringatan jika pelanggaran ringan

**Tanggung jawab Nahkoda**

tanggung jawab dari seorang nahkoda kapal adalah sebagai berikut :

1. Memperlengkapi kapalnya dengan sempurna

2. Mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan

3. Membuat kapalnya layak laut (seaworthy)

4. Bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran

5. Bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya

6. Mematuhi perintah Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

**BAB III**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Dari pembahasan makalah etika profesi dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Banyak sekali profesi teknik komputer yang ada di Indonesia beserta tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugasnya serta kualifikasi yang berbeda setiap profesinya masing-masing.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nakhoda kapal sangatlah berperan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari yg keluar masuk dari pulau satu ke pulau lainnya. Bukan hanya mengkut manusia,tetapi juga mengangkut barang-barang lainnya.

Adapun tugas seseorang sebagai nahkoda yaitu,selalu menjaga kode eyik dalam pekerjaannya.

**Daftar pustaka**

https://id.wikipedia.org/wiki/**Kode**\_**etik**\_profesi